

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA NOMOR 09.C/HK.03.1/Kpt/KPU-KAB.53.5313/II/2019 TENTANG PENETAPAN PEMBAGIAN DEVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2019 PEMBAGIAN DIVISI PADA KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN LEMBATA

2023

KPT KPU KABUPATEN LEMBATA NO 85 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA NOMOR 85 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA NOMOR 09.C/HK.03.1/Kpt/KPU-KAB.53.5313/II/2019 TENTANG PENETAPAN PEMBAGIAN DEVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2019 PEMBAGIAN DIVISI PADA KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2023

ABSTRAK

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 09.C/Hk.03.1/Kpt/Kpu-Kab.53.5313/Ii/2019 Tentang Penetapan Pembagian Devisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Tahun 2019 Pembagian Divisi Pada Komisi Pemilihan Kabupaten Lembata Tahun 2023.
- Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 8 Tahun 2019.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata ini diatur tentang : Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 09.C/Hk.03.1/Kpt/Kpu-Kab.53.5313/Ii/2019 Tentang Penetapan Pembagian Devisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Tahun 2019 Pembagian Divisi Pada Komisi Pemilihan Kabupaten Lembata Tahun 2023.

CATATAN

- Keputusan KPU Kabupaten Lembata ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 September 2023.
- Lampiran - halaman.